



Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Upaya Menghindari Praktik Riba terhadap Transaksi Pinjam Meminjam

Windi Anggriyani¹, Rayyan Firdaus²

^{1,2} Universitas Malikussaleh, Indonesia

Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh

Email : windi.220420094@mhs.unimal.ac.id¹ , rayyan@unimal.ac.id²

Abstract. *This research aims to analyze how to implement the principles of Islamic accounting in an effort to avoid usury practices in borrowing and lending transactions in financial institutions. In the world of Islamic finance, it is explained that usury is not permitted because it is something that is forbidden in Islam. This type of research uses a descriptive qualitative approach with a case study methodology on several Islamic financial institutions in Indonesia. Data was collected through interviews, observations, and document analysis. Research findings indicate that the proper and accurate application of Islamic accounting principles can ensure that borrowing and lending transactions conducted within Islamic financial institutions are free from usury practices. Islamic financial institutions tend to implement financing schemes such as murabaha, mudharabah, and musharakah. Furthermore, transparent financial reports that comply with Islamic principles are also key to avoiding usury practices. This research also identifies several challenges faced by Islamic financial institutions in implementing Islamic accounting principles, including the lack of human resources with competent understanding in this field.*

Keywords: *Islamic Accounting; Usury; Borrowing Transactions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip – prinsip akuntansi syariah dalam upaya untuk menghindari praktik riba pada transaksi pinjam meminjam di lembaga keuangan. Dalam dunia keuangan islam, dijelaskan bahwa riba tidak diperbolehkan karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan dalam islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metodologi studi kasus pada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip akuntansi syariah yang benar dan tepat dapat memastikan bahwa transaksi pinjam meminjam yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah terbebas dari praktik riba, dimana lembaga keuangan syariah lebih menerapkan skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi kunci untuk menghindari praktik riba. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah, termasuk kurangnya sumber daya manusia dalam pemahaman yang kompeten di bidang ini.

Kata kunci: Akuntansi Syariah; Riba; Transaksi Pinjam Meminjam

1. LATAR BELAKANG

Sebagian besar prinsip akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, dan mendapatkan respon yang baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu respon dari pemerintah adalah adanya standar yang menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah. Di balik prinsip akuntansi yang berkembang saat ini, baik akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah sebenarnya terdapat berupa asumsi – asumsi dasar, konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran yang membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi. Oleh karena itu diperlukan adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai berbagai asumsi – asumsi dasar yang mendasari prinsip akuntansi syariah di Indonesia.

Prinsip akuntansi syariah memegang peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas di lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya yang berkaitan dengan sektor keuangan yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Kegiatan usaha di lembaga keuangan dapat mencakup penyaluran dana atau penghimpunan dana. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menerbitkan produk akuntansi syariah yang mendapat operasional sebagai lembaga keuangan syariah (Ifham & Ismail, 2010).

Disisi lain, akuntansi syariah sangat penting bagi semua pengguna lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang terlibat dengannya. Akuntansi syariah juga merupakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah dan akuntansi yang sesuai dengan ajaran yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi sendiri mengacu pada proses pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga akan menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan (Nurhayati & Wasilah, 2013). Dan syariah adalah ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam segala hal yang mereka lakukan di dunia.

Salah satu permasalahan utama yang perlu diperhatikan oleh lembaga akuntansi keuangan syariah adalah bagaimana menghindari praktik riba, dimana riba sangat dilarang keras dalam islam. Riba yang dibebankan atas pinjaman, dianggap sebagai bentuk kezaliman dan eksploitasi yang sangat dilarang dan tidak diperbolehkan dalam agama islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah di tuntutan untuk menemukan berbagai cara atau alternatif yang dapat memberikan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntansi syariah dalam upaya menghindari praktik riba pada transaksi pinjam meminjam. Penelitian ini akan membahas tentang prinsip – prinsip akuntansi syariah serta larangan praktik riba dalam transaki pinjam meminjam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting bagi pihak – pihak terkait mengenai pemahaman tentang implementasi prinsip akuntansi syariah dan membuat tindakan yang tepat sesuai dengan prinsip syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Akuntansi Syariah

Secara etimologi Akuntansi Syariah terdiri dua kata yaitu akuntansi dan syariah. Secara sederhana akuntansi mengacu pada sistem double-entry (sistem pembukuan berpasangan) yaitu sisi debit dan sisi kredit. Akuntansi double-entry biasa adalah akuntansi nilai, karena mengungkapkan nilai ekonomi dari hak dan kewajiban properti secara numerik. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) merupakan dasar akuntansi nilai konvensional. Prinsip-prinsip akuntansi ini didasarkan pada kombinasi preseden, pertimbangan praktis, konvensi yang disepakati, undang – undang perpajakan dan sekuritas, dan keputusan pengadilan (Ellerman, 1982).

Sementara syariah berkaitan dengan prinsip - prinsip syariah yang dianut oleh umat Islam, yang mencakup elemen konseptual dan praktis yang ditemukan dalam Al – Qur'an dan Sunnah, seperti larangan riba, gharar, maisir, dan unsur transaksi yang mengandung unsur batil. Aspek ini erat kaitannya dengan perekonomian. Menurut Cohen (2017), Ekonomi Islam (syariah) berkonsentrasi pada transaksi agen, terutama transaksi bermasalah dengan hasil yang tidak diinginkan, dan pada transaksi yang menguntungkan dengan hasil yang diinginkan. Selain itu, ekonomi syariah mengembangkan pedoman untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan dan mendukung hasil yang menguntungkan.

Dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan akuntansi syariah yaitu pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak dan tanggungjawab mereka secara wajar. Berdasarkan surat Al – Baqarah ayat 282, Konsep pembukuan dalam islam menekankan tanggung jawab atau akuntabilitas. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat semua transaksi yang masih belum selesai supaya jelas kadarnya, waktunya, dan mudah untuk persaksianya sehingga tidak ragu. Artinya diperlukan adanya saksi karena perintah ini menekankan pentingnya akuntabilitas agar para pihak yang bertransaksi bebas dari kecurangan, tidak bersengketa dan adil (Danaferus, 2016).

Perbedaan Konsep Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

Pada dasarnya terdapat beberapa aspek yang membedakan antara konsep akuntansi syariah dengan konsep akuntansi konvensional. Akuntansi syariah didasarkan pada nilai keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Selain itu akuntansi syariah juga didasarkan pada hukum syariah yang terintegritas dalam kehidupan masyarakat muslim,

yang prosesnya diatasi oleh para akuntan yang menggabungkan kemampuan dan keahlian dengan kejujuran kerja (Mufti dan Sula; 2008)

Sedangkan akuntansi konvensional didasarkan pada logika manusia yang selalu berubah – ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada sistem akuntansi yang diterapkan. Dalam akuntansi konvensional, penerapan prinsip akuntansi syariah seperti konsep keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban sangat bergantung pada nilai – nilai yang diajarkan oleh suatu kelompok masyarakat. Perbedaan ini akan menjadi lebih jelas ketika membandingkan pentingnya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Menurut Hameed (2001) akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang memberikan informasi kepada stakeholder perusahaan selain informasi keuangan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan hukum islam dan dengan tujuan sosio-ekonomi. Selain itu, umat islam dapat menggunakan akuntansi syariah sebagai alat untuk memenuhi tanggung jawab mereka kepada Allah terkait dalam hubungan mereka dengan orang lain. Dalam akuntansi konvensional, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan uang dan tanggung jawab yang diberikan bukan kepada Allah, tetapi kepada anggota kelompok manusia yang membentuk suatu entitas bisnis.

Definisi Riba dan Jenis – Jenis Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an – numuw*), membesar (*al – ‘uluw*) dan meningkat (*alirtifa’*). Dari segi bahasa tersebut dapat dinyatakan bahwa seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan.

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan suatu keterikatan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa adanya imbalan tertentu. Selain itu riba juga sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “ Usury “ yang berarti tambahan dana yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh hukum syariah, baik itu tambahan dalam jumlah kecil maupun tambahan dalam jumlah besar.

Pada dasarnya riba dibagi menjadi dua jenis yaitu : Pertama, Riba Qard atau riba akibat hutang – piutang, yaitu sejumlah keuntungan atau kelebihan tertentu yang diminta dari debitur. Dan Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokok pinjamannya, karena debitur tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Kedua, Riba Fadl atau riba akibat jual – beli, yaitu riba yang timbul karena adanya pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi. Dan Riba Nasi’ah, yaitu penanggungan atas penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi’ah ini terjadi karena adanya

perubahan, perbedaan, atau tambahan antara barang apa yang ditawarkan pada saat ini dengan barang apa yang ditawarkan dikemudian hari.

Pengertian Transaksi Syariah

Transaksi syariah merupakan suatu kegiatan organisasi yang menimbulkan perubahan atas harta atau aset dan keuangan dalam suatu organisasi yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah SWT melalui Hadist Al – Qur'an dan ulama. Transaksi syariah dalam ekonomi modern tidak hanya mencakup penjualan barang atau jasa, tetapi juga pemahaman tentang mekanisme instrumen keuangan yang memastikan bahwa seluruh aktivitas dilakukan secara adil, transparan, dan etis. Dengan menegakkan keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan, sistem transaksi syariah bertujuan untuk mencapai kemakmuran sosial dan ekonomi. Transaksi syariah ini mendorong setiap individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat dan menolak praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

Praktik Riba dalam Bertransaksi

Dalam hal mu'amalah, Islam memberikan pedoman yang jelas dalam setiap transaksi. Tujuan dari semua ketentuan ini adalah untuk menghasilkan transaksi yang halal dan tayyib. Selain itu, islam juga melarang semua jenis transaksi seperti membuat atau menjual makanan – makanan yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, tahi, arak, kencing, dan sebagainya. Pada dasarnya, Allah STW melarang transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan dalam transaksi, pembelian di atas pembelian orang lain, dan melakukan penimbunan (ihtikar).

Secara normatif, riba adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh agama islam dalam bertransaksi. Secara ringkasnya, bahwa unsur-unsur riba adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan jumlah pokok pinjaman.
- b. Penambahan jumlah yang terkait dengan unsur pertimbangan jangka waktu.
- c. Negosiasi atau persetujuan terhadap syarat tambahan yang ditentukan sebelum pinjaman kontrak dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Meolong (2004) penelitian kualitatif deskriptif mempelajari dan menyelidiki kondisi – kondisi tertentu seperti permasalahan yang terjadi di masyarakat, prosedur yang diterapkan dalam masyarakat, hubungan, aktivitas, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, dan dampak – dampak dari suatu fenomena. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk memahami prinsip – prinsip akuntansi syariah serta menyelidiki transaksi – transaksi yang diterapkan dalam akuntansi syariah. Penelitian ini melibatkan pengembangan model konseptual dengan mengkaji literatur dari berbagai sumber dan menyajikan ide – ide teoritis akuntansi yang konsisten dengan konsep syariah. Penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi, dan didasarkan pada data sekunder yang bersumber dari jurnal, majalah, internet, serta sumber lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai akuntansi islam harus dipahami sebagai alat yang berorientasi sosial. Karena akuntansi islam tidak hanya merupakan alat untuk mengubah fenomena ekonomi ke dalam bentuk pengukuran moneter, tetapi juga merupakan metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi beroperasi dalam masyarakat Islam. Hal ini berbeda dengan perbedaan antara akuntansi deskriptif dengan normatif. Jenis akuntansi deskriptif ini dimaksudkan untuk menyediakan akuntansi yang sesuai untuk tujuan tertentu. Kalau tujuannya berbeda, maka normanya juga harus berbeda. Jelasnya, akuntansi Islam sebagaimana diterapkan pada lembaga keuangan Syariah adalah suatu upaya yang melibatkan akuntansi untuk isu-isu ekonomi, isu-isu politik, dan isu-isu akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, fungsinya merupakan bagian dari hukum syariah. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui peran akuntansi syariah dalam beradaptasi dengan kelompok kepentingan bisnis di masyarakat

Transaksi Pinjam Meminjam atau Pembiayaan yang Berdasarkan Akad Syariah

Akad adalah “hubungan antara dua hal yang nyata dan bermakna dari satu atau dua segi. Sementara itu, dari segi istilah, para ulama fiqih melihatnya dari segi umum dan khusus. Pengertian akad secara garis besar hampir sama dengan pengertiannya secara linguistik, menurut mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, akad adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang menurut kemauannya sendiri, seperti wakaf, perceraian, emansipasi, atau akad yang memerlukan kemauan dua orang seperti jual beli, representasi dan gadai. Makna khusus yang dikemukakan oleh para ulama syariat adalah hubungan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada benda tersebut (M. Ali Hasan, 2018).

Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa, " Akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:

1. Iktiyari/Sukarela; setiap akad dibuat sesuai dengan keinginan para pihak, menghindari adanya paksaan karena adanya tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.
2. Dapat dipercaya/Menepati janji; setiap akad harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak yang berkepentingan untuk menghindari wanprestasi.
3. Iktiyati/Kehati hatian; setiap akad dilaksanakan dengan hati – hati, cermat, dan teliti.
4. Luzum/Tidak Berubah; setiap akad dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan dengan perhitungan yang cermat untuk menghindari spekulasi dan salah perhitungan.
5. Saling Menguntungkan, setiap akad dilaksanakan untuk melindungi kepentingan bersama sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
6. Tsawiyah/Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad mempunyai kedudukan yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
7. Transparansi, setiap akad memiliki tanggung jawab yang setara dari semua pihak. Kapasitas; setiap akad akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak akan membebankan pihak yang bersangkutan pada beban yang berlebihan.
8. Taisir/Kemudahan; setiap akad dilaksanakan agar para pihak dapat melaksanakannya dengan mudah sesuai dengan kemampuannya.
9. Itikad baik; akad dilaksanakan untuk menjaga kepentingan, dan tidak melibatkan perbuatan buruk lainnya.
10. Sebab – sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram (M. Ali Hasan, 2018).

Prinsip Prinsip Akuntansi Syariah

Seiring berkembangnya dunia bisnis modern, prinsip akuntansi syariah memberikan kerangka kerja yang berakar pada nilai-nilai Islam, menekankan keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan keberlanjutan. Sebagaimana dijelaskan Naseef (1998), Islam memandang keadilan sosial sebagai prinsip fundamental, yang mencakup distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil dalam masyarakat. Pada dasarnya prinsip akuntansi Islam ini berarti pentingnya memastikan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga dampak sosial dari operasinya

Adapun beberapa prinsip – prinsip akuntansi syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah yaitu :

1. Prinsip pertanggung jawaban. Prinsip ini merujuk pada konsep yang sangat dikenal dalam tradisi masyarakat Muslim, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan amanah. Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah untuk menjalankan amanah tersebut. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaksana amanah Allah di muka bumi.
2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan tidak hanya merupakan nilai fundamental dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang inheren dalam fitrah manusia. Dengan kata lain, manusia secara kodrati memiliki kemampuan dan dorongan untuk bertindak adil dalam berbagai aspek kehidupannya
3. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran memiliki kaitan erat dengan prinsip keadilan. Dalam praktik akuntansi, kebenaran tercermin dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi. Dengan menerapkan prinsip kebenaran, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan keadilan dalam setiap tahap pengelolaan informasi keuangan.
4. Prinsip tjaroh (bisnis) yaitu prinsip yang menekankan pada pencarian keuntungan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ridwan, 2004, p.115).
5. Prinsip ta'awun (tolong-menolong). Prinsip ta'awun mengedepankan nilai kerja sama dan saling membantu antarindividu untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme kerja sama dalam sektor ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi. Akuntansi syariah menekankan pelarangan terhadap perilaku spekulatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Akad Syariah dalam Transaksi Pinjam Meminjam

Istilah akad berasal dari kata bahasa arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan (Ma'luf, 1986). Secara umum akad merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Dalam lembaga keuangan syariah, ada beberapa akad syariah dalam transaksi pinjam meminjam yaitu :

1. Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli, dimana si pemberi pinjaman dan si peminjam menyepakati harga perolehan dan besarnya keuntungan (margin) yang diterima.

2. Akad Ijarah

Akad Ijarah adalah akad yang mengatur penyediaan pinjaman untuk memindahkan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri

3. Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah akad yang mengatur penyediaan pinjaman dengan kesepakatan syariah dimana transaksi sewa menyewa barang diikuti dengan adanya pemindahan kepemilikan.

4. Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara 2 (dua) pihak yang memberikan dana pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pemberian dana ini biasanya dilakukan untuk membentuk suatu usaha serta dalam pembagian keuntungan dan kerugian usaha ditanggung secara bersama – sama.

5. Akad Qardh

Akad Qardh adalah akad pinjaman yang tidak mengharapkan imbalan. Dalam akad ini, pengembalian dana pinjaman ditentukan sesuai dengan waktu yang disepakati dan jumlah pinjaman yang sama.

Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Syariah

Di Indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan idiologi agama islam, yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi islam sebagai bentuk refleksi idiologi islam tersebut. Oleh karena itu perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi islam, sehingga muncullah akuntansi syariah.

Faktor yang mendorong perlunya akuntansi syariah adalah munculnya lembaga keuangan syariah, sistem perbankan syariah, adanya skandal perusahaan internasional, dan juga munculnya kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil dan tidak melanggar ketentuan syariah islam. Di antara faktor-faktor tersebut, perkembangan lembaga keuangan syariah menjadi pendorong utama munculnya akuntansi syariah. Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah diiringi oleh berbagai tantangan, terutama dalam aspek teoritis, operasional, dan implementasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan sistem keuangan Islam.

Selain itu, pembelajaran akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada transfer nilai-nilai Islam, sehingga membentuk landasan kuat bagi penerapan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan materi pembelajaran berbasis ekonomi dan akuntansi syariah bertujuan untuk menciptakan peradaban bisnis yang berwawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologis.

Tantangan dalam Mengadopsi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

1) Pengetahuan dan Keterampilan

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah membutuhkan pemahaman mendalam serta keterampilan yang tepat dalam mengimplementasikannya. Hal ini menjadi tantangan bagi organisasi, terutama jika belum memiliki kapasitas internal yang memadai untuk menjalankan sistem akuntansi berbasis syariah.

2) Keterbatasan Sumber Daya

Implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah sering kali memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur dan proses internal organisasi, yang membutuhkan investasi sumber daya yang tidak kecil. Hal ini menjadi kendala utama, terutama bagi organisasi dengan sumber daya terbatas.

Peluang dalam Mengadopsi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

1) Peningkatan Kepercayaan dan Reputasi

Penerapan akuntansi syariah memungkinkan organisasi membangun reputasi dan kepercayaan yang kuat di kalangan pemangku kepentingan, khususnya mereka yang mengutamakan etika dan nilai moral dalam bisnis. Dengan mematuhi standar akuntansi syariah, organisasi dapat menarik minat investor dan pelanggan yang peduli terhadap nilai-nilai ini.

2) Keberlanjutan Bisnis

Dalam konteks bisnis yang semakin menekankan keberlanjutan, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah memberikan peluang untuk menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas organisasi.

3) Inovasi dan Diferensiasi

Penerapan akuntansi syariah mendorong organisasi untuk berinovasi dalam praktik bisnis, yang dapat menghasilkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga membantu organisasi menciptakan keunggulan kompetitif di pasar.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah merupakan salah satu pendekatan yang efektif bagi lembaga keuangan syariah dalam transaksi pembiayaan untuk menghindari praktik riba. Dalam konteks pencatatan akuntansi, lembaga keuangan syariah di Indonesia menggunakan Standar Akuntansi Syariah yang dirancang untuk mengatur proses pencatatan dan pelaporan transaksi guna memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi pembiayaan di lembaga keuangan syariah melibatkan berbagai prinsip utama, seperti prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran, prinsip tijaroh (bisnis), prinsip ta'awun (tolong-menolong), dan pelarangan terhadap aktivitas spekulatif. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memanfaatkan berbagai akad syariah dalam transaksi pembiayaan, seperti Akad Murabahah, Akad Ijarah, Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, Akad Musyarakah, dan Akad Qardh.

Namun, penerapan prinsip akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah serta perlunya penguatan regulasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip akuntansi syariah menjadi krusial untuk mendukung tercapainya kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

6. DAFTAR REFERENSI

- Andriani, D., & Wahyudi, A. (2024). Relevansi prinsip akuntansi syariah terhadap nilai etika bisnis era modern dengan panduan Al-Baqarah ayat 282. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 9639–9640.
- Andriyansyah, Thantawi, T. R., & Putra, B. P. (2023). Analisis implementasi akad syariah dan etika bisnis Islam pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Baytul Ikhtiar cabang Cipanas Kabupaten Lebak terhadap loyalitas anggota. *Sahid Banking Journal*, 79.
- Anisah, N., & Utomo, L. P. (2017). Penerapan prinsip akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 108.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Basrowi, & Julianas. (2019). Penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 6(7), 1528–1530.

- Hidayanto, M. F. (2008). Praktek riba dan kesenjangan sosial. *La_Riba*, 253–254.
- Latifah, E., Rianto, Kusumadewi, R., Fauzi, A., Masyhuri, Arif, H., ... & Ashari, M. (2022). *Dasar-dasar akuntansi syariah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Limbertus, N. A., Anwar, M. S., & Pakaya, L. (2023). Penerapan akuntansi syariah di PT. Bank Syariah Indonesia cabang Gorontalo sesuai dengan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 174–176.
- Maharani, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 82.
- Muchlis, S., Hasril, N. J., Jannah, R., Bulutoding, L., Rismala, Amin, A., ... & Kurniawan, A. (2024). *Akuntansi syariah*. Malang: Pustaka Peradaban.
- Mu'min, M. D., Kurniadi, & Atma, A. M. (2024). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 355–356.
- Nofianti, L., & Irfan, A. (2019). *Akuntansi syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Pegadaian, S. (2023, Oktober 10). Mengenal akad pinjaman syariah dan prinsip pelaksanaannya. Retrieved from Sahabat Pegadaian: <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/akad-pinjaman-syariah#:~:text=Akad%20Qardh,dengan%20pihak%20peminjam%20atau%20bank>
- Ratih, D., & Latifah, E. (2023). Prinsip akuntansi syariah pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial*, 142–143.
- Royani, Hakim, S. A., & Setiawan, I. (2023). Akad tabarru', qardh, rahn dan wadi'ah: Teori dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 17.
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. (2022). Pengembangan penerapan praktek dan teori akuntansi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 806–809.